

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera dimana keadaan iklim serta musim menghasilkan sumber daya alam melimpah. Selain itu, keanekaragaman hayati memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Anugerah sumber daya alam ini tentunya akan membawa dampak yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia sendiri tetapi serta masyarakat global dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian kondisi geografis dan segala kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dijamin keberlangsungan dan kelestariannya karena hal tersebut akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara Indonesia.

Sebagai akibat atau dampak dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, kekayaan alam tersebut harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat yang harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta terus menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu prinsip keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan perlindungan, pemanfaatan dan kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dengan turut mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestariannya untuk pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan nasional tentunya tidak terlepas dari bayang-bayang kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia. Salah satu sumber daya alam yang terancam akibat aktifitas perekonomian manusia adalah keberlangsungan dari kelestariannya wilayah pesisir dan laut.

Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Laut sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup khususnya Indonesia yang dianugerahi keadaan geografis dengan wilayah laut yang luas. Indonesia tercatat memiliki banyak pulau terhitung terdapat sekitar 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup> yang kemudian dari wilayah tersebut 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup><sup>1</sup> yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Negara yang memiliki letak geografis 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT ini memiliki potensi sumber daya alam laut yang sangat besar dan tentu hal ini dapat memberikan efek positif untuk pembangunan nasional di Indonesia. Keberadaan wilayah laut di Indonesia memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan tumbuh berkembangnya binatang-binatang laut yang ada dimana terdapat diversitas atau keanekaragaman hayati laut yang terkandung di wilayah laut Indonesia. Tercatat oleh karena potensi kekayaan laut Indonesia yang sangat besar terdapat keanekaragaman hayati biota laut yang memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laun dan 950 spesies biota terumbu karang sehingga dengan demikian Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar

---

<sup>1</sup> <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB.

di dunia (*marine mega-biodiversity*)<sup>2</sup>. Disamping itu wilayah laut Indonesia juga sebagai alat mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa wilayah laut merupakan bagian yang mutlak bagi kehidupan manusia dan sudah menjadi barang tentu manusia guna menjalankan kehidupannya akan tetap membutuhkan hasil laut.

Sebagai suatu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang sangat besar. Sistem kehidupan di pesisir dan laut menyediakan sumber daya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, transportasi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata<sup>3</sup>. Maka, di masa yang akan datang, ekosistem pesisir dan laut merupakan salah satu sumber penghidupan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Keberadaan lingkungan alam pesisir dan laut adalah suatu integrasi antara kandungan hayati dan non-hayati yang dimana perpaduan dari komponen-komponen tersebut manusia butuhkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan. Berbagai kandungan hayati dan non-hayati yang saling berintegrasi satu sama lain tersebut menciptakan suatu sistem lingkungan hidup yang jika terjadi suatu perubahan pada salah satu kandungan menyebabkan ketidakseimbangan perpaduan antara komponen hayati dan non-hayati tersebut.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia memiliki hasrat untuk terus meningkatkan taraf hidupnya. Hasrat tersebut diwujudkan melalui pembangunan

---

<sup>2</sup> [https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan#:~:text=Kekayaan%20laut%20Indonesia%20juga%20terlihat,\(marine%20mega%2Dbiodiversity\)](https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan#:~:text=Kekayaan%20laut%20Indonesia%20juga%20terlihat,(marine%20mega%2Dbiodiversity)). Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 19.21 WIB.

<sup>3</sup> Benny Hartanto, "Pengelolaan Ekosistem Di Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu", Bahari Jogja, Vol. XI No. 19 (Juli, 2011), 21.

yang dimana pembangunan tersebut tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yaitu pemanfaatan yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Kegiatan manusia tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pembangunan memiliki pengaruh pada lingkungan hidup. Bagaimana dua sisi mata uang pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa pengaruh baik dan pengaruh buruk. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat aktifitas manusia tersebut membawa suatu dampak baik bagi manusia itu sendiri berupa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan membawa suatu dampak buruk bagi manusia dan ekosistem pesisir dan laut berupa pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan yang ada di dalam laut.

Eksistensi wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki berbagai manfaat dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia maka akan terancam keberadaan dan kelestariannya. Misalnya, ancaman kerusakan dan pencemaran baik yang muncul beberapa hal yaitu kegiatan manusia (*marine debris*), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut seperti tumpahan minyak (*oil spill*) maupun aktivitas lainnya. “Berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan *Pollution of the marine environment* dapat disebabkan oleh:<sup>4</sup>

- a. Tumpahan minyak;
- b. Sampah laut;
- c. Dumping;
- d. Pencemaran limbah industri;
- e. Kecelakaan kapal bermuatan tambang non minyak di laut.”

---

<sup>4</sup> <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 21.20 WIB

Dari banyaknya bentuk polusi pesisir dan laut akibat perbuatan manusia tersebut salah satu yang menjadi pembahasan penulisan ini adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahan minyak atau *oil spill*. Tumpahan minyak dapat terjadi karena operasi kapal tanker, kebocoran pipa minyak di laut, perbaikan dan perawatan kapal (*docking*), terminal bongkar muat tengah laut, air bilga (saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin), *scrapping* kapal, dan banyak yang terjadi adalah kecelakaan kapal tanker.<sup>5</sup> Adapun dampak dari hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kematian organisme;
- b. Perubahan komposisi kandungan reproduksi dan tingkah laku
- c. organisme;
- d. Dampak terhadap ikan migrasi;
- e. Bau lantung;
- f. Dampak pada kegiatan perikanan budi daya; dan
- g. Kerusakan ekosistem

Dengan demikian aktifitas manusia dapat saja memberikan manfaat kepada lingkungan hidup namun disisi lain aktifitas manusia dapat saja memberikan keburukan bagi lingkungan hidup.

Sumber dan dampak pencemaran di perairan pesisir dan laut yang sudah dijelaskan tidak terlepas dari keberadaan dan peran korporasi. Perkembangan industri sebagai akibat dari percepatan aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah menjadikan korporasi sebagai salah satu pelaku dalam usaha

---

<sup>5</sup> <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2626-tumpahan-minyak-oil-spill> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB

peningkatan taraf perekonomian dan pembangunan manusia seutuhnya khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah pesisir dan laut. Namun kendati demikian pembangunan industri dan segala kegiatannya dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya antara lain adalah :

- a. Terjadinya berbagai macam pencemaran lingkungan khususnya pencemaran lingkungan di wilayah laut dan pesisir;
- b. Pencemaran tersebut akan mengganggu ekosistem laut.

Korporasi selain dapat memberikan dampak positif berupa membantu tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan *income* perkapita bagi masyarakat disisi lain memiliki potensi memberikan sumbangan bagi terjadinya pencemaran lingkungan.

Berbicara mengenai pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi didalamnya, salah satu contoh yang dapat menjadi gambaran adalah peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi adalah kasus pencemaran yang terjadi di wilayah teluk Balikpapan yang melibatkan Pertamina akibat kebocoran minyak.

Pada tanggal 31 Maret 2018, terjadi pencemaran di wilayah teluk Balikpapan yang melibatkan Pertamina akibat kebocoran minyak. Peristiwa tersebut disebabkan oleh pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan patah. Pipa putus dan bergerak kurang lebih 120 Meter dari posisi pipa semula. Hal tersebut dikarenakan kapal milik Power Metal Investment Ltd menurunkan jangkar seberat 12 ton pada area pipa penyalur minyak tersebut sehingga menyebabkan pipa terseret dan berada di kedalaman 20-26 meter di bawah permukaan laut dengan panjang 4,5 km.



Akibatnya terdapat pasir/tanah di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terkontaminasi. Selain itu, ditemukan jejak minyak di pasir pantai pada kedalaman yang bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, dan batu karang. Hutan mangrove di daerah Penajam Paser Utara dan Kariangau kota Balikpapan tersebut juga terkena dampak tumpahan minyak dengan luas area terdampak sekitar 270 hektare. Akibatnya masyarakat tidak bisa beraktivitas di pantai, rusaknya ekosistem pesisir Balikpapan hingga radius 80 km, dan hilangnya mata pencaharian ratusan nelayan.<sup>6</sup>

Berdasarkan amanat Konstitusi negara Indonesia pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*, Penjelasan Umum UUD 1945) tidak berdasarkan kekuasaan semata-mata, sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi-segi kehidupan masyarakat, maka tepat apabila pencemaran akibat tumpahan minyak hanya dapat diatasi dengan peraturan yang tegas apalagi berdasarkan konstitusi warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Pasal 192 *United Convention on the Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), menyatakan bahwa setiap negara wajib melindungi lingkungan laut yang berarti berdasarkan ketentuan tersebut ekosistem laut dan pesisir merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara.

Bocornya pipa minyak Pertamina di Teluk Balikpapan termasuk permasalahan serius karena menyebabkan lingkungan tercemar khususnya ekosistem laut dan

---

<sup>6</sup> Elisabeth Septin Puspoayu, dkk, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan”, JH Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 3 (September, 2018), 562.

kehidupan manusia dan hayati lainnya di wilayah pesisir yang berakibat terhadap terganggunya fungsi lingkungan. Hal tersebut selalu mendapat perhatian dunia internasional. Masalah serius harus ditindak secara tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh karena secara konstitusi “setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan perlu adanya penegakan hukum lingkungan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.”

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ilmiah ini akan membahas mengenai tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Balikpapan dengan judul **Kajian Hukum Terhadap Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Di Teluk Balikpapan Akibat Tumpahnya Minyak Di Refinery Unit V Pertamina.**

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji regulasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan;
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan dari regulasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerusakan lingkungan;
3. Untuk menyusun rekomendasi pemecahan masalah terhadap pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis/akademik.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya pada lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pidana korporasi atas kerusakan lingkungan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Menciptakan bahan materi untuk akademisi dan praktisi hukum lingkungan hidup untuk mengkaji secara yuridis pertanggungjawaban korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan hidup. Hasil penelitian ini juga sekiranya dapat sebagai masukan untuk pengambil keputusan yaitu instansi dalam pembuatan kebijakan bagi korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan hidup.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis antara lain:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Kedua, terdiri dari landasan teori atau landasan konseptual. Landasan teori yang berisi norma dan teori hukum yang relevan. Sedangkan, landasan konseptual digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah yang berisi konsep-konsep yang digunakan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM**

Berisikan jenis penelitian dan teknik penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini.

### **BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN.**

Bab IV akan memaparkan tanggung jawab korporasi atas pencemaran yang terjadi dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan konseptual.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima akan Penulis kemukakan hasil penelitian setelah menganalisis pencemaran lingkungan yang terjadi dalam bentuk kesimpulan serta memberikan saran atas kesimpulan yang dirumuskan.

